



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BCA FINANCE yang dalam hal ini diwakili oleh Lim Handoyo dan Sugito Lie masing-masing selaku Direktur PT. BCA Finance berkedudukan di Jakarta yang beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta 12310 dan memiliki kantor cabang di Lubuklinggau yang beralamat Jalan Yos Sudarso, RT. 01, No. 33 Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Caecilia Yulianti, Aprianto Silalahi, Tri Pamungkas, Ricky Prayogo, Rizki Ahyatul Akmal, Vicky Alvian Abdul Aziz, Robi Christian Sinulingga, Ribka Seruni Gabriella P, Anfasa Isya Derawan, Kinata K.K Purba, Fahriza Mutiara Adhyaksa, Roni Akbar, Saipurahman dan Roni Rezeki, masing-masing sebagai Departement Head Legal, para Litigation Specialist, Para Litigation Staff, Branch Operation Head, Branch Account Solution Head dan Problem Account Consultant PT. BCA Finance beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310 mewakili kantor PT BCA Finance Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT. 01, Kel. Majapahit, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 195/XI/2023/K-Leg/BCAF tertanggal 02 November 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 14 November 2023 dibawah Nomor : W6.U5 / 246 / HK.I.Pdt / XI / 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan / Semula Tergugat;

Lawan

Marlina yang beralamat Jalan Dusun VII Desa Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan / Semula

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Khusus Nomor 42/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg



Penggugat

PENGADILAN NEGERI, tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan Surat Permohonan Keberatan tertanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Perkara Nomor 42/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil keberatan *a-quo* yang kami sampaikan sebagai Pemohon Keberatan/Semula Tergugat terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Selanjutnya disebut "**BPSK**") Kota Lubuklinggau Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN KEBERATAN

Bahwa sebelum Pemohon Keberatan/Semula Tergugat menyampaikan Keberatan Atas Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023, perlu kiranya Pemohon Keberatan/Semula Tergugat menyampaikan bahwa Permohonan Keberatan *a-quo* masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PERMA 1/2006) *Juncto* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen (PERMENDAG 17/2007) yang berbunyi:

Pasal 5 ayat (1) PERMA 1/2006 Jo. Pasal 35 Ayat (2) PERMENDAG 17/2007

"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK."



Berdasarkan fakta bahwa Pemohon Keberatan/Semula Tergugat baru mendapatkan informasi putusan beserta dengan salinan putusannya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dengan tanda terima yang tidak terisi dari BPSK Kota Lubuklinggau yang diberikan kepada Pemohon Keberatan/Semula Tergugat untuk ditandatangani, Maka terhadap tenggang waktu untuk mengajukan Keberatan *a-quo* masih dalam tenggang waktu yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) PERMA 1/2006 yaitu **14 (empat belas) hari kerja** terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan BPSK, **sehingga sudah sepatutnya terhadap memori keberatan *a-quo* haruslah dinyatakan diterima.**

Bahwa terhadap alasan yang menjadi dasar Pemohon Keberatan/Semula Tergugat mengajukan Keberatan *a-quo* ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah didasari pada PERMA 1/2006 *Juncto* PERMENDAG 17/2007 yang menyatakan;

Pasal 3 ayat (1) PERMA 1/2006 Jo. Pasal 34 ayat (1) PERMENDAG 17/2007

“Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum Konsumen tersebut”

Maka berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau, Domisili Hukum Termohon Keberatan/Semula Penggugat berada di Dusun VII Desa Batu Gajah Baru, Kel. Batu Gajah, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, **sehingga sudah tepat Pemohon Keberatan/Semula Tergugat mengajukan Keberatan *a-quo* ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau.**

II. HUBUNGAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya Pemohon Keberatan/Semula Tergugat menjelaskan beberapa hal terkait dengan hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang mengenai kedudukan Para Pihak dalam perkara *a-quo* yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan/Semula Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Keberatan/Semula Penggugat terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Merk SUZUKI, Type NEW CARRY 1/5 PU FD, Tahun 2022, Warna HITAM, Nomor Polisi BG 8046 QA, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ262488 dan Nomor Mesin K15BT1476882 (selanjutnya disebut "**Kendaraan**");

2. Bahwa setelah melalui proses analisa kelayakan calon Debitur, maka Termohon Keberatan/Semula Penggugat dinyatakan layak sebagai calon Debitur dari Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dan Pemohon Keberatan/Semula Tergugat menyetujui dan merealisasikan permohonan dari Termohon Keberatan/Semula Penggugat untuk diberikan fasilitas pembiayaan atas pembelian Kendaraan *a-quo*. Atas persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan dimaksud telah dibuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1330003720-PK-001 tertanggal 18 Januari 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**");
3. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut menerangkan Hak dan Kewajiban baik Termohon Keberatan/Semula Penggugat maupun Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dan sah menurut hukum karena dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* telah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 KUH Perdata (*asas pacta sunt servanda*);
4. Bahwa terkait dengan Kendaraan, antara Termohon Keberatan/Semula Penggugat dan Pemohon Keberatan/Semula Tergugat telah bersepakat membebankan dengan jaminan fidusia, sehingga atas pembebanan tersebut menjadikan Kendaraan *a-quo* sebagai objek jaminan fidusia dan tunduk terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Termohon Keberatan/Semula Penggugat kepada Pemohon Keberatan/Semula Tergugat sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran terhitung mulai tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 18 Desember 2026, dengan jumlah angsuran setiap

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Khusus Nomor 42/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya sebesar Rp. 3.701.500,- (tiga juta tujuh ratus ribu seribu lima ratus rupiah);

III. DASAR KEBERATAN A-QUO

A. BPSK Kota Lubuklinggau Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Sengketa a-quo

Majelis Hakim yang terhormat, Dalam hal ini Pemohon Keberatan/Semula Tergugat berpendapat bahwa **BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa perkara antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat**, adapun alasan Pemohon Keberatan/Semula Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **proses penyelesaian sengketa konsumen yang ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa**, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 18/1999) yang berbunyi;

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa."

2. Bahwa dalam hal ini antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat telah memilih domisili hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan; Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen

"Segala permasalahan/perselisihan yang timbul berkenaan dengan Perjanjian ini maupun segala akibatnya disepakati oleh Debitur dan Kreditor akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Debitur serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia."



Sebagaimana dijelaskan diatas maka telah jelas dan tegas bahwa antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat telah memilih domisili hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana amanat UU 18/1999 yaitu **akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan** atau melalui **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta**;

3. Bahwa dapat Pemohon Keberatan/Semula Tergugat tegaskan terkait kewenangan memeriksa perkara di BPSK, dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat mengenai sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Debitur dengan Kreditur sebagaimana yang telah tercurahkan dalam yurisprudensi Putusan Nomor 27 K/Pid.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat Kasasi yaitu Djafni Djamal, SH, MH dan anggotanya Soltony Mohdally, SH, MH, dan Nurul Elmiyah, SH menyatakan;

*"Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah **didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fidusia, yang menerapkan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, **oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang, tidak berwenang untuk mengadilinya**"*

4. Bahwa terhadap sikap **Mahkamah Agung yang menyatakan Lembaga BPSK tidak berwenang mengadili perkara antara Debitur dengan Kreditur yang didasari pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen** dengan pembebanan jaminan fidusia telah secara tegas dan konsisten, hal ini terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang diputuskan setelah putusan Nomor 27 K/Pid.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013 tersebut diatas mempunyai prinsip hukum yang sama untuk menyatakan lembaga BPSK tidak berwenang mengadili perkara dengan jenis perkara a-quo;



5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang merupakan realisasi dari amanat Pasal 45 ayat (2) UU 18/1999 serta sikap Mahkamah Agung yang menyatakan Lembaga BPSK tidak berwenang mengadili perkara antara Debitur dengan Kreditur yang didasari pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia, **Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat.**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Maka sudah patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan **Membatalkan Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023.**

B. BPSK Kota Lubuklinggau Salah Dalam Menerapkan Tata Cara Persidangan Penyelesaian di BPSK

Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini telah jelas Majelis BPSK Kota Lubuklinggau telah salah dalam menerapkan tata cara persidangan untuk penyelesaian sengketa di BPSK. Adapun alasan Pemohon Keberatan/Semula Tergugat menyatakan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan;

Pasal 16 ayat (1) PERMENDAG 17/2007

“Apabila tergugat hadir setelah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf d, Majelis akan mendampingi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara konsiliasi”;



Pasal 17 ayat (1) PERMENDAG 17/2007

“Apabila para pihak tidak berhasil menyelesaikan sengketa secara konsiliasi, Majelis akan membantu menyelesaikan sengketa secara mediasi”;

Pasal 19 ayat (1) PERMENDAG 17/2007

“Apabila para pihak tidak berhasil menyelesaikan sengketa secara mediasi, Majelis akan membantu menyelesaikan sengketa secara arbitrase”;

2. Namun pada faktanya, pada saat Pemohon Keberatan/Semula Tergugat menghadiri panggilan dari BPSK Kota Lubuklinggau, Pemohon Keberatan telah memberikan Tanggapan/Jawaban atas Laporan/Gugatan dari Pelapor Marlina guna menjelaskan terkait dengan telah adanya pilihan domisili hukum yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, **Tetapi justru pihak Majelis BPSK Kota Lubuklinggau secara sepihak dan tanpa persetujuan Pemohon Keberatan/Semula Tergugat menetapkan proses persidangan dilakukan dengan cara arbitrase tanpa didahului proses konsiliasi maupun mediasi**, hal tersebut juga tercantum dalam Paragraf 2 halaman 2 Putusan Arbitrase 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023;
3. Bahwa dalam proses penyelesaian perkara di BPSK Kota Lubuklinggau tidak ada persetujuan dan kesepakatan dari Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat untuk menentukan salah satu metode terkait penyelesaian sengketa konsumen baik secara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;
4. Bahwa sesungguhnya **Pemohon Keberatan/Semula Tergugat telah menyatakan dalam Tanggapan/Jawaban atas Laporan/Gugatan dari Pelapor Marlina pada agenda sidang pertama bahwa kami Keberatan Menyelesaikan Sengketa di BPSK Kota Lubuklinggau** dan tidak pernah ada persetujuan dan kesepakatan dari Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat untuk menentukan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Khusus Nomor 42/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg



5. Bahwa menjadi aneh dan tidak wajar ketika Majelis BPSK Kota Lubuklinggau secara tiba-tiba memberikan putusan penyelesaian sengketa secara Arbitrase, padahal dari awal Pemohon Keberatan/Semula Tergugat tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan perkara *a-quo* di BPSK Kota Lubuklinggau, namun tiba-tiba kami dikirimkan hasil Putusan Arbitrase yang didalamnya setelah dicermati oleh Pemohon Keberatan/Semula Tergugat pada halaman 2 paragraf 2 yang berbunyi;

“Ketua Majelis menetapkan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara Persidangan Arbitrase dengan tanpa dihadiri oleh Pelaku Usaha memilih mundur, disebabkan tidak memilih satu pun opsi cara penyelesaian.”

6. Bahwa pernyataan dan putusan sepihak dari Ketua Majelis menunjukan tindakan kesewenang-wenangan dari pihak lembaga BPSK Kota Lubuklinggau, bagaimana mungkin lembaga BPSK bertindak dan memutus sesuatu hal dengan cara melanggar aturan hukum dan mengabaikan hak-hak Pelaku Usaha serta tidak mempertimbangkan dan mengabaikan isi dari Tanggapan/Jawaban atas Laporan/Gugatan dari Pelapor Marlina yang menjelaskan bahwa kami telah memilih domisili hukum dan tidak sepakat menyelesaikan sengketa di BPSK, namun dengan arogannya Majelis BPSK menyatakan **“Ketua Majelis Menetapkan”** padahal aturan hukum menyatakan penyelesaian didasari pada kesepakatan para pihak;
7. Bahwa setelah Pemohon Keberatan/Semula Tergugat analisa terkait dengan Putusan Arbitrase yang Pemohon Keberatan/Semula Tergugat terima, pada bagian akhir halaman 15 (lima belas), terdapat Majelis BPSK yang terdiri dari;
- 1) H. Nurussulhi Nawawi, S.Sos. sebagai Ketua Majelis
 - 2) Zon Maryono, SE,MM sebagai Majelis Pemerintah
 - 3) Erada Janesa, SH. sebagai Majelis Pemerintah
 - 4) Lendri Alfikar, S.Pd. sebagai Majelis Konsumen
 - 5) Dedi Irawan, S.H sebagai Majelis Konsumen
 - 6) Sehabuddin sebagai Majelis Konsumen



- 7) Hairullah, S.H sebagai Anggota Majelis Pelaku Usaha
- 8) Alfiansyah Hasan, S.Pd. sebagai Majelis Pelaku Usaha
- 9) Aminatuzzuhro, SE.MM sebagai Majelis Pelaku Usaha

Dalam hal ini, apabila mengacu Pasal 24 ayat (1) huruf b PERMENDAG 17/2007 yang menyatakan bahwa:

“Tergugat memilih arbiter dari unsur pelaku usaha sebagai anggota Majelis; dan”.

Bahwa pada faktanya hingga saat ini Pemohon Keberatan/Semula Tergugat tidak pernah memilih Arbiter sebagaimana yang telah dibentuk dalam putusan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pembentukan tim Majelis BPSK untuk memeriksa perkara sengketa *a-quo* dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan atau sepengetahuan dari pihak Pemohon Keberatan/Semula Tergugat;

Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kota Lubuklinggau telah secara sepihak memutuskan untuk dilakukan penyelesaian sengketa dengan metode Arbitrase, dimana keputusan sepihak tersebut bertentangan dengan amanat PERMENDAG 17/2007 dan UU 18/1999 dan Majelis BPSK Kota Lubuklinggau yang mengabaikan Tanggapan/Jawaban atas Laporan/Gugatan dari Pelapor Marlina yang menjelaskan bahwa Para Pihak telah memilih domisili hukum sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen serta membentuk tim Majelis secara sepihak tanpa persetujuan dan sepengetahuan Pemohon Keberatan/Semula Tergugat, Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* untuk mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan Membatalkan Putusan BPSK Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023.

C. Mengenai BPSK Kota Lubuklinggau salah dalam menerapkan Aturan Hukum

Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini Pemohon Keberatan/Semula Tergugat berpendapat bahwa BPSK Kota Lubuklinggau telah salah dalam menerapkan hukum, adapun pernyataan Pemohon Keberatan/Semula Tergugat didasari pada hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Pemohon Keberatan/Semula Tergugat cermati dan meneliti dari salinan putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023, dalam amar pertimbangannya Majelis BPSK mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, **padahal aturan tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi**. Hal ini Pemohon Keberatan/Semula Tergugat sampaikan karena apabila kita mengacu dalam Pasal 39 mengenai Ketentuan Peralihan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan:

"Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, Maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi."

2. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 diatas, maka sejak berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tanggal 10 April 2007, maka lembaga BPSK tidak lagi menggunakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai landasan hukumnya terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya karena aturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Khusus Nomor 42/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan **Membatalkan Putusan BPSK Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 karena keliru dalam menerapkan hukum.**

Majelis Hakim yang terhormat, didasarkan pada alasan keberatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon Keberatan/Semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan/Semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1330003720-PK-001 tertanggal 18 Januari 2023 yang dibuat antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat adalah sah dan berlaku;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat;
4. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 batal demi hukum;
5. Menghukum Termohon Keberatan/Semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan menghadap kuasanya yaitu Roni Rezeki sementara itu untuk Termohon Keberatan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Keberatan/Semula Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Termohon Keberatan/Semula Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan Risalah/Relaas Panggilan Sidang Nomor 42/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg tanggal 16 Nopember 2023 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah/Relaas Panggilan Sidang Nomor 42/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg tanggal 24 Nopember 2023 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon Keberatan/Semula Penggugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka berdasarkan Pasal 149 RBg/125 HIR, Pengadilan dapat meneruskan pemeriksaan perkara tersebut secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat keberatan oleh Pemohon Keberatan/Semula Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan/Semula Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Keberatan/Semula Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1330003720-PK-001 tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PK-1;
2. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 972 tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PK-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W6.00017670.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PK-3;
4. Fotokopi Undangan Panggilan Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 005/183/BPSK/2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PK-4;
5. Fotokopi Tanggapan/Jawaban Nomor 054/Leg/BCAF/DK/2023 Atas Laporan/ Gugatan dari Pelapor Marlina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PK-5;
6. - Fotokopi Surat Penyampaian Putusan Perkara Konsumen pada BPSK Kota Lubuklinggau secara arbitrase Nomor 005/201/BPSK/2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PK-6 a;
- Fotokopi Putusan Arbitrase Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 BPSK Kota Lubuklinggau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PK-6 b;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Marlina (Termohon Keberatan), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PK-7;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Khusus Nomor 42/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-7 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Semula Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Semula Tergugat pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Semula Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan keberatan Pemohon adalah agar Majelis Hakim menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dan agar Majelis Hakim menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan?
2. Apakah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 batal demi hukum?

Menimbang, bahwa Putusan BPSK yang diajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat/ Pemohon Keberatan pada tanggal 1 November 2023, kemudian Tergugat/ Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatannya atas Putusan BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 15 November 2023,



sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan yaitu masih dibawah 14 (empat belas) hari kerja vide : Undang-Undang Noor 8 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 (PERMA Nomor 1 Tahun 2006), sehingga oleh karena itu Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Semula Tergugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Semula Tergugat secara formil dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dua permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebagaimana disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tetap akan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tersebut yaitu dengan hanya memeriksa perkara keberatan ini berkenaan dengan isi putusan BPSK dan berkas-berkas perkara yang diajukan keberatan oleh pihak Pemohon keberatan, sehingga bukti-bukti yang akan dipertimbangkan adalah yang berkaitan dengan isi putusan BPSK dan berkas-berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sesuai dengan syarat- syarat yang diatur dalam Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita Pemohon Keberatan dan dalil-dalil jawaban Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil posita Pemohon Keberatan maupun dalil-dalil Termohon Keberatan tersebut tidak ada satupun yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 6 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu antara lain :

- a. Pemohon Keberatan/Semula Tergugat maupun Termohon Keberatan/Semula Penggugat yang tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukum dalam perkara ini dianggap telah mengakui atau tidak membantah bukti surat yang diajukan Pihak Pemohon Keberatan/Semula Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para pihak dalam perkara ini telah mengakui kebenaran atau dapat dikatakan tidak ada dugaan pemalsuan oleh para pihak terhadap dokumen ataupun surat yang diajukan dalam pemeriksaan dan para pihak tidak ada menyembunyikan dokumen yang menentukan;
- b. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tipu muslihat dari para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati alasannya tersebut adalah diluar alasan yang dimaksud Pasal 6 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006 bahwa : “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan dalam perkara in casu maka dalam hal kekuatan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 301 Rbg menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinan hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Khusus Nomor 42/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan kecuali surat bukti fotokopi tersebut tidak disangkal oleh para pihak maka meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna namun memiliki kekuatan pembuktian yang bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim, dan Majelis Hakim setelah mempelajari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Semula Tergugat secara teliti dan seksama maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permasalahan ini serta alat bukti surat/tulisan yang tidak diperlihatkan aslinya maka akan Majelis Hakim kesampingkan sebagai alat bukti kecuali alat bukti tersebut diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda PK-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1330003720-PK-001 tanggal 18 Januari 2023, diketahui bahwa Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dan Termohon Keberatan/Semula Penggugat telah saling sepakat dan mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1330003720-PK-001 tanggal 18 Januari 2023 atas nama ASTRIED NABABAN selaku Branch Operation Head dari PT BCA Finance berkedudukan di Jakarta (kreditur/pemohon) dan MARLINA (debitur /termohon) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran terhitung mulai tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 18 Desember 2026, dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.701.500,- (tiga juta tujuh ratus ribu seribu lima ratus rupiah) atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merk SUZUKI, Type NEW CARRY 1/5 PU FD, Tahun 2022, Warna HITAM, Nomor Polisi BG 8046 QA, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ262488 dan Nomor Mesin K15BT1476882 beserta Syarat dan Ketentuan di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00017670.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan tanggal 1 Februari 2023 atas nama pemberi fidusia Marlina (debitur) dan penerima fidusia atas nama PT BCA Finance (kreditur) (*vide surat bukti bertanda PK-3*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Khusus Nomor 42/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN LIg



1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa atas putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, sedangkan berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 2 Perma Nomor 1 tahun 2006 hanya putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK saja yang dapat diajukan keberatan;

Menimbang bahwa kedudukan hukum konsumen sebagaimana dalam Nota keberatan Pemohon, Termohon Keberatan beralamat di di Jalan Dusun VII Desa Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dimana keberatan ini diajukan pada tanggal 15 November 2023 sedangkan Putusan BPSK Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 diterima oleh Pemohon Keberatan/Semula Tergugat pada tanggal 1 November 2023, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili keberatan ini karena telah diajukan di tempat kedudukan hukum konsumen dan pada tenggang waktu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (masih dibawah 14 hari kerja sejak pemberitahuan Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 dan putusan tersebut diterima oleh Pemohon Keberatan/Semula Tergugat pada tanggal 1 November 2023, (*vide surat bukti bertanda PK-6 a dan PK-6 b*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat PK-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1330003720-PK-001 tanggal 18 Januari 2023, dalam Pasal 15 disebutkan bahwa ***"Segala permasalahan/perselisihan yang timbul berkenaan dengan Perjanjian ini maupun segala akibatnya disepakati oleh Debitur dan Kreditor akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Debitur serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 perjanjian pembiayaan antara Pemohon Keberatan (kreditur) dengan Termohon Keberatan (debitur) tersebut diketahui bahwa pihak Pemohon Keberatan dan pihak Termohon Keberatan telah menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah sengketa konsumen yang mungkin timbul akibat perjanjian tersebut yaitu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri lainnya di seluruh wilayah NKRI, yang mana Perjanjian Pembiayaan Konsumen dilaksanakan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang berarti "janji harus ditepati (*agreements must be kept*) para pihak terikat dengan isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan tunduk terhadap pasal-pasal dalam perjanjian tersebut menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selain telah diperjanjikan oleh para pihak (Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan) mengenai pilihan hukum penyelesaian sengketa konsumen, setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti isi putusan BPSK Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 pada halaman 2 paragraph kedua putusan dimaksud telah nyata bahwa pihak pelaku usaha (Pemohon Keberatan) tidak memilih satupun opsi penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Lubuklinggau (konsiliasi, mediasi atau peradilan arbitrase) yang ditawarkan oleh Ketua Majelis BPSK sedangkan pihak konsumen (Termohon Keberatan) memilih jalur peradilan arbitrase sehingga karena para pihak memilih cara penyelesaian yang berbeda maka atas permohonan pihak konsumen, Ketua Majelis menetapkan bahwa perkara sengketa konsumen

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Khusus Nomor 42/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diselesaikan secara Peradilan Arbitrase dengan tanpa dihadiri oleh pihak pelaku usaha yang memilih mundur disebabkan tidak memilih pilihan cara penyelesaian, dengan demikian maka putusan Majelis BPSK tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen ditempuh melalui jalur yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, dan dalam perkara ini para pihak telah sepakat bahwa jalur penyelesaian sengketa konsumen antara para pihak adalah melalui Pengadilan Negeri (vide surat bukti bertanda PK-1 Pasal 15), sedangkan jalur arbitrase yang dimintakan oleh konsumen (Termohon Keberatan/Semula Penggugat) tidak ada diperjanjikan sebelumnya dan selain itu jalur arbitrase tersebut semestinya tidak dapat dilaksanakan karena tidak dipilih oleh pelaku usaha (Pemohon Keberatan/Semula Tergugat) pada saat pra sidang (vide : Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan bukti surat PK-1 maka dapat diketahui bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, dengan demikian petitum keberatan pada point 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan maka putusan BPSK Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan, sehingga petitum keberatan pada point 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum Pemohon keberatan pada point 2 yaitu agar Majelis Hakim “Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1330003720-PK-001 tertanggal 18 Januari 2023 yang dibuat antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat adalah sah dan berlaku” menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah kewenangan Majelis Hakim Keberatan melainkan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan demikian petitum

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Khusus Nomor 42/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada point 2 dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Semula Tergugat untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Keberatan diterima untuk sebagian, maka Termohon Keberatan/Semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg terhadap Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg/125 HIR, Pasal 56 ayat (2), Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Jo Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M-DAG/PER/4/2007, Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon Keberatan/Semula Penggugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Semula Tergugat sebagian dengan verstek;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023;
4. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara a quo;
2. Menghukum Termohon Keberatan/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp261.800,00 (dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon Keberatan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.

Perincian biaya :

Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Proses	: Rp 116.800,00
PNBP / Pendaftaran	: Rp 80.000,00
Panggilan	: <u>Rp 45.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 261.800,00
Terbilang	: dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah